



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

No.212/Pid.B/2011/PN.Dpk.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : RUDI HARTONO KOSASIH Bin alm  
SANJAYA KOSASIH ;  
Tempat Lahir : Jakarta ;  
Umur/Tgl.Lahir : 42 tahun / 12 Nopember 1969 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Kp. Banjaran Pucung RT.04/05, Kelurahan.  
Cilangkap, Kecamatan. Tapos, Kota Depok ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Tukang ojek;  
Pendidikan : SMP ;  
Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;  
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 08  
Maret 2011 sampai dengan sekarang ;  
Pengadilan Negeri Tersebut ;  
Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang  
bersangkutan ;

Setelah mendengar Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut ;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 04 Juli 2011 yang dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa RUDI HARTONO KOSASIH Bin alm SANJAYA KOSASIH, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perjudian togel, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUDI HARTONO KOSASIH Bin alm SANJAYA KOSASIH, dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor pemasang judi togel ;
- 1 (satu) unit handphone merk Esia Huawei C2823 berikut simcard Esia No.012-91359678 ;

## Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sebesar Rp.105.000,- (seratus lima ribu rupiah) ;

## Dirampas untuk Negara ;

## 4. Menyatakan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindak pidana, serta menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa RUDI HARTONO KOSASIH Bin alm SANJAYA KOSASIH pada hari Senin tanggal 07 Maret 2011 sekira Jam 15.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di Kp. Banjaran Pucung RT.04 RW 05 Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, tanpa hak mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa sedang duduk diteras rumah kontrakan Terdakwa di Kp. Banjaran Pucung RT.04 RW 05 Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok, kemudian pembeli datang dan menyebutkan secara lisan angka/nomor pemasangan togel (toto gelap) sekaligus menyerahkan uang pembeliannya kemudian angka/nomor pesanan pembeli tersebut Terdakwa catat/ditulis pada kertas lalu angka/nomor pemasangan togel yang sudah tertulis/tercatat seluruhnya seluruhnya selanjutnya Terdakwa rekap dengan dimasukan ke SMS Handphone milik Terdakwa lalu Terdakwa kirim ke nomor handphone milik ENCEP (belum tertangkap) yang merupakan pengepulpnya, selanjutnya Terdakwa dalam menyetorkan hasil penjualan angka/nomor pasangan togel dengan cara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kadang-kadang ENCEP (belum tertangkap) yang datang kerumah Terdakwa atau Terdakwa yang mendatangi rumah ENCEP (belum tertangkap) ;

- Bahwa pembeli (pemasang) membeli angka/nomor pasangan togel yang jumlah nominalnya sesuai dengan jumlahnya angka/nomor yang akan dipasang dengan tarif harga minimal sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dan untuk menemukan kemenangannya apabila angka/nomor pemasangannya sesuai dengan angka/nomor Bandar yang keluar maka pembeli tersebut menang sehingga mendapatkan hadiah kemenangan pembelian sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka/nomor mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tiga angka/nomor mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan empat angka/nomor mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika angka/nomornya terbalik juga mendapatkan hadiah yaitu untuk dua angka/nomor mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), untuk tiga angka/nomor mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan empat angka/nomor mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menjual togel tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan mulai dibukanya dari Jam 12.00 WIB sampai dengan tutup Jam 15.00 WIB dan rata-rata setiap pembukaan penjualan angka/nomor pemasangan togel dengan hasil antara Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta Terdakwa mendapat keuntungan bersih setiap pembukaan melakukan penjualan togel mendapat komisi sebesar 10 % dari hasil penjualan togel dari ENCEP (belum tertangkap) sehingga yang diterima bersih antara Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.30.000,- (tiga puluh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan uang keuntungannya digunakan Terdakwa untuk membeli kebutuhan sehari-hari ;

- Bahwa ketika Terdakwa sedang menjual togel tersebut ditangkap oleh petugas polisi dan didapati barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor pemasangan judi togel 1 (satu) unit handphone merk Esia Huawei C2823 berikut sincard Esia No.012-91359678 dan uang tunai sebesar Rp.105.000,- (seratus lima ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Cimanggis untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa menjual togel tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa RUDI HARTONO KOSASIH Bin alm SANJAYA KOSASIH pada hari Senin tanggal 07 Maret 2011 sekira Jam 15.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di Kp. Banjaran Pucung RT.04 RW 05 Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, tanpa hak mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa sedang duduk diteras rumah kontrakan Terdakwa di Kp. Banjaran Pucung RT.04 RW 05 Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok, kemudian pembeli datang dan menyebutkan secara lisan angka/nomor pemasangan togel (toto gelap) sekaligus menyerahkan uang pembeliannya kemudian angka/nomor pesanan pembeli tersebut Terdakwa catat/ditulis pada kertas lalu angka/nomor pemasangan togel yang sudah tertulis/tercatat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya seluruhnya selanjutnya Terdakwa rekap dengan dimasukan ke SMS Handphone milik Terdakwa lalu Terdakwa kirim ke nomor handphone milik ENCEP (belum tertangkap) yang merupakan pengepulnya, selanjutnya Terdakwa dalam menyetorkan hasil penjualan angka/nomor pasangan togel dengan cara kadang-kadang ENCEP (belum tertangkap) yang datang kerumah Terdakwa atau Terdakwa yang mendatangi rumah ENCEP (belum tertangkap) ;

- Bahwa pembeli (pemasang) membeli angka/nomor pasangan togel yang jumlah nominalnya sesuai dengan jumlahnya angka/nomor yang akan dipasang dengan tarif harga minimal sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dan untuk menemukan kemenangannya apabila angka/nomor pemasangannya sesuai dengan angka/nomor Bandar yang keluar maka pembeli tersebut menang sehingga mendapatkan hadiah kemenangan pembelian sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka/nomor mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tiga angka/nomor mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan empat angka/nomor mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika angka/nomornya terbalik juga mendapatkan hadiah yaitu untuk dua angka/nomor mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), untuk tiga angka/nomor mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan empat angka/nomor mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menjual togel tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan mulai dibukanya dari Jam 12.00 WIB sampai dengan tutup Jam 15.00 WIB dan rata-rata setiap pembukaan penjualan angka/nomor pemasangan togel dengan hasil antara Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) serta Terdakwa mendapat keuntungan bersih setiap pembukaan melakukan penjualan togel mendapat komisi sebesar 10 % dari hasil penjualan togel dari ENCEP (belum tertangkap) sehingga yang diterima bersih antara Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan uang keuntungannya digunakan Terdakwa untuk membeli kebutuhan sehari-hari ;

- Bahwa ketika Terdakwa sedang menjual togel tersebut ditangkap oleh petugas polisi dan didapati barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor pemasang judi togel 1 (satu) unit handphone merk Esia Huawei C2823 berikut sincard Esia No.012-91359678 dan uang tunai sebesar Rp.105.000,- (seratus lima ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Cimanggis untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa menjual togel tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas Terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, akan tetapi terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut ;

1. Saksi : ARIES ARIANTO, SH. dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Maret 2011 sekira Jam 15.00 WIB, bertempat di Kp. Banjaran Pucung RT.04 RW 05 Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok, saksi bersama dengan saksi GUNAWAN telah melakukan penangkapan terhadap pelaku perjudian jenis togel, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa RUDI HARTONO KOSASIH Bin alm SANJAYA KOSASIH ;
- Bahwa ketika saksi bersama dengan saksi GUNAWAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa didapati





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor pemasangan judi togel, 1 (satu) unit handphone merk Esia Huawei C2823 berikut sincard Esia No.012-91359678 dan uang tunai sebesar Rp.105.000,- (seratus lima ribu rupiah) ;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang duduk diteras rumah kontrakan Terdakwa di Kp. Banjaran Pucung RT.04 RW 05 Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan cara pembeli datang dan menyebutkan secara lisan angka/nomor pemasangan togel (toto gelap) sekaligus menyerahkan uang pembelannya, pembeli (pemasang) membeli angka/nomor pasangan togel yang jumlah nominalnya sesuai dengan jumlahnya angka/nomor yang akan dipasang dengan tarif harga minimal sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dan untuk menentukan kemenangannya apabila angka/nomor pemasangannya sesuai dengan angka/nomor Bandar yang keluar maka pembeli tersebut menang sehingga mendapatkan hadiah kemenangan pembelian sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka/nomor mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tiga angka/nomor mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan empat angka/nomor mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika angka/nomornya terbalik juga mendapatkan hadiah yaitu untuk dua angka/nomor mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), untuk tiga angka/nomor mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan empat angka/nomor mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengecer/penjual kemudian angka/nomor pesanan pembeli tersebut Terdakwa catat/ditulis pada kertas lalu angka/nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemasangan togel yang sudah tertulis/tercatat seluruhnya selanjutnya Terdakwa rekap dengan dimasukan ke SMS Handphone milik Terdakwa lalu Terdakwa kirim ke nomor handphone milik ENCEP (belum tertangkap) yang merupakan sebagai pengepulnya ;

- Bahwa Terdakwa dalam menyetorkan hasil penjualan angka/nomor pasangan togel tersebut, terkadang ENCEP (belum tertangkap) yang datang kerumah Terdakwa atau Terdakwa yang mendatangi rumah ENCEP (belum tertangkap) ;
- Bahwa Terdakwa menjual togel tersebut 5 (lima) kali dalam setiap minggunya, yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan mulai dibukanya dari Jam 12.00 WIB sampai dengan tutup Jam 15.00 WIB ;
- Bahwa Terdakwa dari setiap pembukaan penjualan angka/nomor pemasangan togel tersebut mendapat keuntungan berupa komisi sebesar 10 % dari dari ENCEP (belum tertangkap) dan uang keuntungannya digunakan Terdakwa untuk membeli kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa dalam perjudian jenis togel tersebut, pemenangnya tidak dapat dipastikan karena sipatnya untung-untungan ;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual togel tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, terdakwa tidak keberatan ;

2. Saksi : GUNAWAN, Keteranganannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Maret 2011 sekira Jam 15.00 WIB, bertempat di Kp. Banjaran Pucung RT.04 RW 05 Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok, saksi bersama dengan saksi ARIES ARIANTO, SH., telah melakukan penangkapan terhadap pelaku perjudian jenis togel, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa RUDI HARTONO KOSASIH Bin alm SANJAYA KOSASIH ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa ketika saksi bersama dengan saksi ARIES ARIANTO, SH., melakukan penangkapan terhadap Terdakwa didapati barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor pemasangan judi togel, 1 (satu) unit handphone merk Esia Huawei C2823 berikut sincard Esia No.012-91359678 dan uang tunai sebesar Rp.105.000,- (seratus lima ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang duduk diteras rumah kontrakan Terdakwa di Kp. Banjaran Pucung RT.04 RW 05 Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan cara pembeli datang dan menyebutkan secara lisan angka/nomor pemasangan togel (toto gelap) sekaligus menyerahkan uang pembelinya, pembeli (pemasang) membeli angka/nomor pasangan togel yang jumlah nominalnya sesuai dengan jumlahnya angka/nomor yang akan dipasang dengan tarif harga minimal sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dan untuk menentukan kemenangannya apabila angka/nomor pemasangannya sesuai dengan angka/nomor Bandar yang keluar maka pembeli tersebut menang sehingga mendapatkan hadiah kemenangan pembelian sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka/nomor mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tiga angka/nomor mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan empat angka/nomor mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika angka/nomornya terbalik juga mendapatkan hadiah yaitu untuk dua angka/nomor mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), untuk tiga angka/nomor mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan empat angka/nomor mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengecer/penjual kemudian angka/nomor pesanan pembeli tersebut Terdakwa catat/ditulis pada kertas lalu angka/nomor pemasangan togel yang sudah tertulis/tercatat seluruhnya selanjutnya Terdakwa rekap dengan dimasukkan ke SMS Handphone milik Terdakwa lalu Terdakwa kirim ke nomor handphone milik ENCEP (belum tertangkap) yang merupakan sebagai pengepungnya ;
- Bahwa Terdakwa dalam menyetorkan hasil penjualan angka/nomor pasangan togel tersebut, terkadang ENCEP (belum tertangkap) yang datang kerumah Terdakwa atau Terdakwa yang mendatangi rumah ENCEP (belum tertangkap) ;
- Bahwa Terdakwa menjual togel tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan mulai dibukanya dari Jam 12.00 WIB sampai dengan tutup Jam 15.00 WIB ;
- Bahwa Terdakwa dari setiap pembukaan penjualan angka/nomor pemasangan togel tersebut mendapat keuntungan berupa komisi sebesar 10 % dari dari ENCEP (belum tertangkap) dan uang keuntungannya digunakan Terdakwa untuk membeli kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual togel tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Maret 2011 sekira Jam 15.00 WIB, bertempat di Kp. Banjaran Pucung RT.04 RW 05 Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Terdakwa RUDI HARTONO KOSASIH Bin alm SANJAYA KOSASIH telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah melakukan perjudian jenis togel ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan didapati barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor pemasang judi togel, 1 (satu) unit handphone merk Esia Huawei C2823 berikut sincard Esia No.012-91359678 dan uang tunai sebesar Rp.105.000,- (seratus lima ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang duduk diteras rumah kontrakan Terdakwa di Kp. Banjaran Pucung RT.04 RW 05 Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan cara pembeli datang dan menyebutkan secara lisan angka/nomor pemasangan togel (toto gelap) sekaligus menyerahkan uang pembeliannya, pembeli (pemasang) membeli angka/nomor pasangan togel yang jumlah nominalnya sesuai dengan jumlahnya angka/nomor yang akan dipasang dengan tarif harga minimal sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dan untuk menentukan kemenangannya apabila angka/nomor pemasangannya sesuai dengan angka/nomor Bandar yang keluar maka pembeli tersebut menang sehingga mendapatkan hadiah kemenangan pembelian sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka/nomor mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tiga angka/nomor mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan empat angka/nomor mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika angka/nomornya terbalik juga mendapatkan hadiah yaitu untuk dua angka/nomor mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), untuk tiga angka/nomor mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan empat angka/nomor mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengecer/penjual kemudian angka/nomor pesanan pembeli tersebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa catat/ditulis pada kertas lalu angka/nomor pemasangan togel yang sudah tertulis/tercatat seluruhnya selanjutnya Terdakwa rekap dengan dimasukan ke SMS Handphone milik Terdakwa lalu Terdakwa kirim ke nomor handphone milik ENCEP yang merupakan sebagai pengepulnya ;

- Bahwa Terdakwa dalam menyetorkan hasil penjualan angka/nomor pasangan togel tersebut, terkadang ENCEP yang datang kerumah Terdakwa atau Terdakwa yang mendatangi rumah ENCEP ;
- Bahwa Terdakwa menjual togel tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan mulai dibukanya dari Jam 12.00 WIB sampai dengan tutup Jam 15.00 WIB ;
- Bahwa setiap pembukaan penjualan angka/nomor pemasangan togel dengan hasil antara Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta Terdakwa mendapat keuntungan bersih setiap pembukaan melakukan penjualan togel mendapat komisi sebesar 10 % dari hasil penjualan togel dari ENCEP sehingga yang diterima bersih antara Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan uang keuntungannya digunakan Terdakwa untuk membeli kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa dalam perjudian jenis togel tersebut, pemenangnya tidak dapat dipastikan karena sipatnya untung-untungan ;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual togel tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa diatas turut juga diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor pemasangan judi togel, 1 (satu) unit hanphone merk Esia Huawei C2823 berikut sincard Esia No.012-91359678 dan uang tunai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.105.000,- (seratus lima ribu rupiah) barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, terdakwa juga saksi - saksi telah membenarkan ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi - saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Maret 2011 sekira Jam 15.00 WIB, bertempat di Kp. Banjaran Pucung RT.04 RW 05 Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Terdakwa RUDI HARTONO KOSASIH Bin alm SANJAYA KOSASIH telah telah melakukan perjudian jenis togel ;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan didapati barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor pemasangan judi togel, 1 (satu) unit handphone merk Esia Huawei C2823 berikut sincard Esia No.012-91359678 dan uang tunai sebesar Rp.105.000,- (seratus lima ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan cara pembeli datang dan menyebutkan secara lisan angka/nomor pemasangan togel (toto gelap) sekaligus menyerahkan uang pembeliannya, pembeli (pemasang) membeli angka/nomor pasangan togel yang jumlah nominalnya sesuai dengan jumlahnya angka/nomor yang akan dipasang dengan tarif harga minimal sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dan untuk menentukan kemenangannya apabila angka/nomor pemasangannya sesuai dengan angka/nomor Bandar yang keluar maka pembeli tersebut menang sehingga mendapatkan hadiah kemenangan pembelian sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka/nomor mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), untuk tiga angka/nomor mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan empat angka/nomor mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika angka/nomornya terbalik juga mendapatkan hadiah yaitu untuk dua angka/nomor mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), untuk tiga angka/nomor mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan empat angka/nomor mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengecer/penjual kemudian angka/nomor pesanan pembeli tersebut Terdakwa catat/ditulis pada kertas lalu angka/nomor pemasangan togel yang sudah tertulis/tercatat seluruhnya selanjutnya Terdakwa rekap dengan dimasukan ke SMS Handphone milik Terdakwa lalu Terdakwa kirim ke nomor handphone milik ENCEP yang merupakan sebagai pengepulpunya ;
- Bahwa Terdakwa menjual togel togel tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan mulai dibukanya dari Jam 12.00 WIB sampai dengan tutup Jam 15.00 WIB ;
- Bahwa Terdakwa setiap pembukaan penjualan angka/nomor pemasangan togel dengan hasil antara Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta Terdakwa mendapat keuntungan bersih setiap pembukaan melakukan penjualan togel mendapat komisi sebesar 10 % dari hasil penjualan togel dari ENCEP sehingga yang diterima bersih antara Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan uang keuntungannya digunakan Terdakwa untuk membeli kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa dalam perjudian jenis togel tersebut, pemenangnya tidak dapat dipastikan karena sipatnya untung-untungan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam menjual togel tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif, yaitu Kedua melanggar Pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHP, atau Kedua melanggar Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP sehingga Majelis akan mempertimbangkan salah satu pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, yang sangat berkaitan erat dengan fakta hukum dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pasal yang berkaitan erat dengan fakta hukum dipersidangan yang akan dipertimbangkan yaitu dengan dakwaan melanggar Pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. tanpa hak mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;

**Ad. 1. Unsur barang siapa :**

Menimbang, bahwa unsur “ Barang siapa “ dalam pasal ini menunjukan tentang subjek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa RUDI HARTONO KOSASIH Bin alm SANJAYA KOSASIH dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui pula oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur ke-1 (satu) pasal diatas telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Unsur tanpa hak mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu :**



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 07 Maret 2011 sekira Jam 15.00 WIB, bertempat di Kp. Banjaran Pucung RT.04 RW 05 Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Terdakwa RUDI HARTONO KOSASIH Bin alm SANJAYA KOSASIH telah melakukan perjudian jenis togel, dengan cara pembeli datang dan menyebutkan secara lisan angka/nomor pemasangan togel (toto gelap) sekaligus menyerahkan uang pembeliannya, kemudian angka/nomor pesanan pembeli tersebut Terdakwa catat/ditulis pada kertas lalu angka/nomor pemasangan togel yang sudah tertulis/tercatat seluruhnya selanjutnya Terdakwa rekap dengan dimasukan ke SMS Handphone milik Terdakwa lalu Terdakwa kirim ke nomor handphone milik ENCEP yang merupakan sebagai pengepulnya, Terdakwa dalam menyetorkan hasil penjualan angka/nomor pasangan togel tersebut, terkadang ENCEP yang datang kerumah Terdakwa atau Terdakwa yang mendatangi rumah ENCEP, dari setiap pembukaan penjualan angka/nomor pemasangan togel dengan hasil antara Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta Terdakwa mendapat keuntungan bersih setiap pembukaan melakukan penjualan togel mendapat komisi sebesar 10 % dari hasil penjualan togel dari ENCEP sehingga yang diterima bersih antara Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan uang keuntungannya digunakan Terdakwa untuk membeli kebutuhan sehari-hari, Terdakwa dalam menjual togel tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang ;

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim berkesimpulan semua unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi menurut hukum sehingga Majelis berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak diperoleh fakta – fakta yang dapat menghapuskan sipat melawan hukumnya perbuatan, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini, yang telah dipandang oleh Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menghindarkan hal - hal yang dapat menyulitkan dalam pelaksanaan putusan, maka Majelis memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor pemasangan judi togel, 1 (satu) unit handphone merk Esia Huawei C2823 berikut sincard Esia No.012-91359678 beralasan hukum dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan uang tunai sebesar Rp.105.000,- (seratus lima ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, kepadanya dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan bagi Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa :

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;

### Hal-hal yang meringankan :

0 Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang di dalam persidangan ;

1 Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan kejahatan lagi

2 Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan Pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHP dan pasal-pasal dari Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa RUDI HARTONO KOSASIH Bin alm SANJAYA KOSASIH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERIKAN KESEMPATAN UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RUDI HARTONO KOSASIH Bin alm SANJAYA KOSASIH, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor pemasang judi togel ;
  - 1 (satu) unit handphone merk Esia Huawei C2823 berikut simcard Esia No.012-91359678 ;

### **Dirampas untuk dimusnahkan ;**

- Uang tunai sebesar Rp.105.000,- (seratus lima ribu rupiah) ;

### **Dirampas untuk Negara ;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari : SENIN, tanggal 04 JULI 2011, oleh kami H. DWIARSO BUDI SANTIARTO, SH.M.HUM., sebagai Hakim Ketua Majelis, BAMBANG JOKO WINARNO, SH., dan NENNY YULIANNY, SH. MKN., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh AGUS WAWAN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri IDA RAHAYU ARIYANTI, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok serta dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,  
KETUA,

HAKIM

1. BAMBANG JOKO WINARNO, SH.  
SANTIARTO, SH.M.HUM.

H. DWIARSO BUDI

2. NENNY YULIANNY, SH. MKN.



PANITERA PENGANTI,

AGUS WAWAN, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)